

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

- 1) Tidak ada perbedaan antara tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Adapun alur dalam petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimulai dari : Pelayanan, Pendataan dan PenilaianPerekaman dan Pencetakan SPPT.
- 3) Kendala-kendala yang dihadapi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu antara lain : Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman pembayaran PBB-P2, Keterbatasan SDM dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Masih terdapatnya data yang tidak valid seperti :
 - a. Tidak adanya obyek Pajak serta SPPT sudah diterbitkan
 - b. SPPT Double
 - c. Luas lahan tidak sesuai dengan surat tanah
 - d. Perbedaan harga tanah dalam satu wilayah
 - e. Obyek pajak telah beberapa kali berpindah hak tangan
 - f. Adanya pajak yang dihibahkan
 - g. Adanya kesalahan pengetikan nama dan gelar dan,
 - h. Wajib pajak tidak berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan pendapatan daerah, adapun saran penulis adalah :

1. Mempermudah pembayaran pajak bagi Wajib pajak karena Wajib Pajak merasa kesulitan, rumit serta kurangnya sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terbatas.
2. Untuk mempermudah penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan peran serta masyarakat yang pro aktif dengan memberikan data-data atau dokumen yang mendukung perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah.
4. Petugas pajak harus melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat agar mudah membayar pajak yang terutang baik itu melalui Media Cetak bahkan Media Elektronik.